



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMANFAATAN KEKAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa kekayaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember menurut peraturan perundang-undangan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa pemanfaatan kekayaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut pada huruf a diatas, harus dikelola secara mandiri, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa tata cara pembentukan peraturan internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember disetujui rapat pleno Majelis Wali Amanat tanggal 14 Januari 2020
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pemanfaatan Kekayaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMANFAATAN KEKAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan dibidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/barang milik ITS.
5. Sewa adalah pemanfaatan barang milik ITS oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penggunaan barang antara ITS dan Mitra dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada ITS.
7. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disebut KSP, adalah pendayagunaan Barang Milik ITS oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan ITS.
8. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik ITS berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
9. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik ITS berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- a. agar Rektor memiliki pedoman dalam memanfaatkan kekayaan ITS;
- b. agar pemanfaatan kekayaan ITS dapat dikelola secara mandiri dan terintegrasi untuk menjamin kelancaran, pencapaian, dan peningkatan mutu akademik dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta penggunaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. agar pemanfaatan kekayaan ITS mampu meningkatkan daya saing ITS di tingkat regional dan global serta mampu memberi layanan profesional; dan
- d. agar pemanfaatan kekayaan ITS dapat meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

  2

BAB III
JENIS KEKAYAAN ITS

Pasal 3

Kekayaan ITS, terdiri atas:

- a. tanah yang diperoleh setelah penetapan nilai kekayaan awal;
- b. infrastruktur;
- c. gedung dan bangunan;
- d. kendaraan dan alat angkut;
- e. peralatan dan mesin;
- f. buku dan media perpustakaan;
- g. aset tetap lainnya;
- h. aset dalam penyelesaian; dan
- i. aset tak berwujud.

Pasal 4

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. tanah yang merupakan barang milik Negara (BMN), yang ditatausahakan oleh menteri kepada ITS;
- b. tanah yang diperoleh setelah penetapan nilai kekayaan awal yang bersumber dari APBN dan APBD; dan
- c. tanah selain dari tanah BMN dan tanah setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari APBN dan APBD.

Pasal 5

Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:

- a. kekayaan intelektual;
- b. kepakaran; dan
- c. hasil penelitian.

Pasal 6

Perolehan kekayaan ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. kekayaan yang diperoleh dari pembelian yang dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa;
- b. kekayaan yang diperoleh dari pelimpahan kepemilikan atau penguasaan atas suatu aset tetap dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. kekayaan yang diperoleh dari penerimaan masyarakat atau pemerintah berupa bantuan, hibah, wakaf, persembahan kasih, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dan dana abadi pendidikan tinggi;
- d. kekayaan yang diperoleh terkait pelaksanaan dari perjanjian/kontrak kerjasama dengan pihak lain;
- e. kekayaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV
PRINSIP PEMANFAATAN KEKAYAAN ITS

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan kekayaan ITS dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ITS.
- (2) Pemanfaatan kekayaan ITS dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ITS dan kepentingan umum.

 3

- (3) Pemanfaatan kekayaan ITS dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan kekayaan tersebut.
- (4) Kekayaan ITS yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh ITS.
- (5) Penerimaan kekayaan ITS dari pemanfaatan kekayaan ITS merupakan penerimaan ITS dan disetorkan ke rekening Rektor.
- (6) Pemanfaatan kekayaan ITS yang strategis, yang dapat mengubah komposisi anggaran secara signifikan, diajukan untuk mendapat persetujuan MWA.

BAB V
BENTUK PEMANFAATAN KEKAYAAN ITS

Pasal 8

Bentuk pemanfaatan kekayaan ITS berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. perjanjian kerjasama pemanfaatan;
- d. perjanjian lisensi kekayaan intelektual;
- e. bangun guna serah dan bangun serah guna;
- f. jasa laboratorium;
- g. jasa konsultan; dan
- h. bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

BAB VI
MITRA PEMANFAATAN KEKAYAAN ITS

Pasal 9

Mitra pemanfaatan kekayaan ITS dapat berbentuk:

- a. Badan Usaha Bukan Badan Hukum;
- b. Badan Usaha Berbadan Hukum;
- c. Perorangan;
- d. Yayasan;
- e. Koperasi; atau
- f. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan kekayaan ITS diatur dengan peraturan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 24 Januari 2020



A